



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **95** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA RANTAU BUMBUN KECAMATAN KALIS  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis, Nomor : 135.4/BA-02/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu, Nomor : 135.4/BA-03/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan pada sub segmen Desa Tapang Da'an, Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Nomor : 136/134/PEMDES-TD/2020, Nomor : 136/191PEMDES-NR/2020, Nomor : 136/158/PEMDES-RB/2020, Nomor : 136/144/D.CB/2020, Nomor : 136/64/DS-KRH/2020, Tanggal 14 Agustus 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Rantau Bumbun dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 136/159/PEMDES-RB/2020, Nomor :

136/192/PEMDES-NR/2020, Tanggal 14  
Agustus 2020; dan

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Rantau Bumbun dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor :  
136/160/PEMDES-RB/2020, Nomor :  
136/102/PEMDES-NR/2020, Tanggal 14  
Agustus 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RANTAU BUMBUN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *TK. 44* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 30.00''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 16.97''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 01* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 11.78''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 31.63''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Bukit Peninjau* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 23.04''$  LU dan  $113^{\circ} 8' 18.02''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *Lenggang Bawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 17.96''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 20.59''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *Lenggang Bawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 17.96''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 20.59''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai sampai titik batas *Kalekak Bawan* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 12.15''$  LU dan  $113^{\circ} 9' 14.56''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Kuluk Sambang Bukit Sange* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 11.49''$  LU dan  $113^{\circ} 6' 23.87''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tuing* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa

Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 56.01''$  LU dan  $113^{\circ} 10' 32.27''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Ange/Sange* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 56.42''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 57.08''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Bumbun* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 8.98''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 52.40''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Pari* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 11.05''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 15.45''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Sungai Mahapan* di jalan antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 26.39''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 17.45''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Sungai Mahapan* di sungai Manday antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 29.24''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 21.76''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai Manday ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Litong* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 13.55''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 36.55''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai titik batas *Kongkang Camat* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 5.24''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 59.16''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Sungai Arut Amai Bangau* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 44.15''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 40.35''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Sungai Arut* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 55.89''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 10.17''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Riang Sio* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 13.81''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 42.22''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam



sampai titik batas *Titoi Nango* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 57.51''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 49.97''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Soak Tetang* di jalan antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 34.99''$  LU dan  $113^{\circ} 11' 54.60''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Menabun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun dengan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 3.96''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 40.14''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Toon Borok* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 54.63''$  LU dan  $113^{\circ} 13' 59.82''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ngengarang* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 38.86''$  LU dan  $113^{\circ} 15' 39.06''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tinjin* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 14.16''$  LU dan  $113^{\circ} 16' 4.01''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Bukit Tinjin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 30.22''$  LU dan  $113^{\circ} 17' 1.84''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Kutun* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 26.09''$  LU dan  $113^{\circ} 19' 42.49''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Morobung* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 40.61''$  LU dan  $113^{\circ} 21' 35.91''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Koringom* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 39.73''$  LU dan  $113^{\circ} 21' 54.84''$  BT, selanjutnya ke arah

Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Takung Pari* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 46.98''$  LU dan  $113^{\circ} 27' 12.29''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.11* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 53.33''$  LU dan  $113^{\circ} 34' 52.55''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.10* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 8.94''$  LU dan  $113^{\circ} 33' 26.26''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.09* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 57.23''$  LU dan  $113^{\circ} 33' 11.12''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.08* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 53.67''$  LU dan  $113^{\circ} 30' 0.52''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.07* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 49.58''$  LU dan  $113^{\circ} 27' 56.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.06* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 52.17''$  LU dan  $113^{\circ} 26' 46.86''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.05* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 32.30''$  LU dan  $113^{\circ} 24' 28.48''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.04* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 59.21''$  LU dan  $113^{\circ} 20' 59.27''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.03* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 4.60''$  LU dan  $113^{\circ} 19' 3.39''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.02* antara Desa

Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Murung Raya pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 57.60''$  LU dan  $113^{\circ} 17' 10.80''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.01* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 13' 48.18''$  LU dan  $113^{\circ} 15' 42.45''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.41* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 23.95''$  LU dan  $113^{\circ} 12' 18.05''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.40* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 13' 39.00''$  LU dan  $113^{\circ} 8' 39.00''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.42* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 18.96''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 55.24''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.43* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 44.55''$  LU dan  $113^{\circ} 6' 10.15''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.39* antara Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 6.49''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 29.97''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *TK.44*.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2020



BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 95

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Elisabet Roslin SH..M.Si  
Pembina TK I  
12671105 199003 2 010


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 95 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RANTAU BUMBUN  
 KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RANTAU BUMBUN KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TK44	RANTAU BUMBUN - BATU TIGA - KABUPATEN SINTANG	0° 17' 30.00" N	113° 3' 16.97" E
2	TK. 01	RANTAU BUMBUN - BATU TIGA	0° 19' 11.78" N	113° 5' 31.63" E
3	BUKIT PENINJAU	RANTAU BUMBUN - BATU TIGA	0° 22' 23.04" N	113° 8' 18.02" E
4	LENGGANG BAWAN	RANTAU BUMBUN - BATU TIGA - TANJUNG	0° 23' 17.96" N	113° 5' 20.59" E
5	KALEKAK BAWAN	RANTAU BUMBUN - TANJUNG	0° 24' 12.15" N	113° 9' 14.56" E
6	LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE	RANTAU BUMBUN - TANJUNG - BAHENAP	0° 25' 11.49" N	113° 6' 23.87" E
7	BUKIT TUING	RANTAU BUMBUN - BAHENAP - NANGA RAUN	0° 29' 56.01" N	113° 10' 32.27" E
8	BUKIT ANGE/SANGE	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 30' 56.42" N	113° 11' 57.08" E
9	BUKIT BUMBUN	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 32' 8.98" N	113° 11' 52.40" E
10	BUKIT PARI	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 34' 11.05" N	113° 11' 15.45" E
11	SUNGAI MAHAPAN	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 35' 26.39" N	113° 12' 17.45" E
12	NANGA SUNGAI MAHAPAN	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 35' 29.24" N	113° 12' 21.76" E
13	NANGA SUNGAI LITONG	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 35' 13.55" N	113° 12' 36.55" E
14	KONGKANG CAMAT	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 36' 5.24" N	113° 12' 59.16" E
15	NANGA SUNGAI ARUT AMAI BANGAU	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 36' 44.15" N	113° 12' 40.35" E
16	NANGA SUNGAI ARUT	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 36' 55.89" N	113° 12' 10.17" E
17	RIANG SIO	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 37' 13.81" N	113° 11' 42.22" E
18	TITOI NANGO	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 37' 57.51" N	113° 11' 49.97" E

1	2	3	4	5
19	SOAK KETANG	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN	0° 38' 34.99" N	113° 11' 54.60" E
20	TINTIN MENABUN	RANTAU BUMBUN - NANGA RAUN - CEMPAKA BARU	0° 41' 3.96" N	113° 12' 40.14" E
21	BUKIT TOON BOROK	RANTAU BUMBUN - CEMPAKA BARU	0° 41' 54.63" N	113° 13' 59.82" E
22	TINTIN NGENGARANG	RANTAU BUMBUN - CEMPAKA BARU	0° 39' 38.86" N	113° 15' 39.06" E
23	BUKIT TINJIN	RANTAU BUMBUN - CEMPAKA BARU	0° 39' 14.16" N	113° 16' 4.01" E
24	TINTIN BUKIT TINJIN	RANTAU BUMBUN - CEMPAKA BARU - KEREHO	0° 40' 30.22" N	113° 17' 1.84" E
25	BUKIT KUTUN	RANTAU BUMBUN - KEREHO	0° 40' 26.09" N	113° 19' 42.49" E
26	BUKIT MOROBUNG	RANTAU BUMBUN - KEREHO	0° 35' 40.61" N	113° 21' 35.91" E
27	BUKIT KORINGOM	RANTAU BUMBUN - KEREHO	0° 31' 39.73" N	113° 21' 54.84" E
28	BUKIT TAKUNG PARI	RANTAU BUMBUN - KEREHO	0° 28' 46.98" N	113° 27' 12.29" E
29	TK. 11	RANTAU BUMBUN - KEREHO - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 23' 53.33" N	113° 34' 52.55" E
30	TK.10	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 21' 8.94" N	113° 33' 26.26" E
31	TK.09	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 19' 57.23" N	113° 33' 11.12" E
32	TK.08	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 17' 53.67" N	113° 30' 0.52" E
33	TK.07	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 16' 49.58" N	113° 27' 56.61" E
34	TK.06	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 15' 52.17" N	113° 26' 46.86" E
35	TK.05	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 15' 32.30" N	113° 24' 28.48" E
36	TK.04	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 15' 59.21" N	113° 20' 59.27" E
37	TK.03	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 16' 4.60" N	113° 19' 3.39" E
38	TK.02	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH	0° 14' 57.60" N	113° 17' 10.80" E
39	TK.01	RANTAU BUMBUN - PROV. KALIMANTAN TENGAH - KABUPATEN SINTANG	0° 13' 48.18" N	113° 15' 42.45" E

1	2	3	4	5
40	TK.41	RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 14' 23.95" N	113° 12' 18.05" E
41	TK.40	RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 13' 39.00" N	113° 8' 39.00" E
42	TK.42	RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 14' 18.96" N	113° 5' 55.24" E
43	TK.43	RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 15' 44.55" N	113° 6' 10.15" E
44	TK.39	RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 16' 6.49" N	113° 4' 29.97" E

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR